

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN  
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	11 (Sebelas)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)
Hari/Tanggal	:	Senin, 19 April 2010
Pukul	:	16.30 – 18.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	Pembahasan Mengenai Putusan MK terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Hadir	:	45 orang dari 49 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Instansi	:	Ketua ABPPTSI beserta jajarannya

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**


- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 16.30 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.Og., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat yang kemudian mempersilahkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si., untuk memimpin jalannya rapat ini. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Ketua ABPPTSI untuk menyampaikan paparannya dan dilanjutkan dengan masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
  1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan dan tanggapan mengenai implikasi pembatalan UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi serta solusi pemecahannya sebagai bahan untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan.
  2. ABPPTSI memberikan masukan tertulis (2 naskah) dan saran antara lain:
    - (i) pembatalan UU tentang BHP tidak memberikan kevakuman hukum bagi yayasan untuk penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi swasta;
    - (ii) eksistensi yayasan sebagai lembaga nirlaba yang dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan utamanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam UU No.16 Tahun 2001 jo. No. 28 Tahun 2004;

- (iii) penyusunan perundang-undangan hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip antara lain: (a) hak sejarah; (b) hak konstitusional; (c) mengakomodasi keberagaman; (d) hak asasi; (e) non-etatisme; dan (f) pengaturan tentang pembiayaan pendidikan yang adil.
3. Seluruh masukan akan dicatat sebagai bahan bagi Komisi X DPR RI dengan Pemerintah dalam melakukan pemetaan dan menyusun kebijakan tentang tata kelola perguruan tinggi secara menyeluruh. Untuk itu ABPPTSI dapat memberikan usulan tertulis tentang substansi pengelolaan perguruan tinggi yang akan dipakai sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan lebih lanjut.

III. Rapat diakhiri pada pukul 18.15 WIB

Jakarta, 19 April 2010

PIMPINAN KOMISI X DPR RI  
K E T U A,



PROF. DR. MAHYUDDIN NS., Sp.Og. †